


ABSTRACT

Domestic neglect is a form of domestic violence that has a negative impact on the physical and psychological well-being of victims. The purpose of this study is to determine the application of legal protection to victims of domestic neglect. This research used normative juridical approach and prescriptive research, the data obtained came from literature study and analyzed using qualitative normative method and interpretation. The results of this study indicate that the court decisions handed down by judges have fulfilled aspects of legal protection for victims of domestic neglect and the judges' decisions have considered juridical, philosophical, and sociological foundations, although Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (Law No. 23 of 2004) has not explicitly regulated legal protection for victims of domestic neglect, such as restitution to victims.

Keywords: Legal protection, victims of domestic neglect, restitution.



ABSTRAK

Penelantaran rumah tangga merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang berdampak negatif pada kesejahteraan fisik dan psikologis korban. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan perlindungan hukum terhadap korban penelantaran dalam rumah tangga. Pada penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif dan penelitian preskriptif, data yang diperoleh berasal dari studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif dan interpretasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim telah memenuhi aspek perlindungan hukum terhadap korban penelantaran dalam rumah tangga dan putusan hakim telah mempertimbangkan landasan yuridis, filosofis, serta sosiologi, walaupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No 23 Tahun 2004) belum mengatur secara eksplisit terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban penelantaran rumah tangga, seperti restitusi kepada korban.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum, korban Penelantaran Dalam Rumah Tangga, Restitusi.*

